



KAFAAH DALAM PERKAWINAN SEBAGAI BENTUK MENUJU KELUARGA YANG SAKINAH

Susiana, MA

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

ABSTRAK

Kafaah ini hak yang dimiliki bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan guna untuk membentuk keluarga yang diidam-idamkan yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah. Disini peneliti mencoba menerangkan bahwa sesungguhnya kafaah ini sangatlah penting bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan. Peneliti menggunakan metode library research yakni dengan memahami dan menganalisa serta mengambil literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini. Perbedaan pendapat pun terjadi diantara para ulama atau para imam mazhab dalam mengukur tingkat kafaah itu sendiri.

Kata kunci: Kafaah, Perkawinan, Keluarga sakinah

ABSTRACT

The Kafaah is the rights for those who want to hold a marriage in order to form a dream family, namely sakinah, mawaddah and warahmah. Here the researchers try to explain that the real kafaah is very important for those who want to get married. The researcher used the library research method by understanding and analyzing and taking literature related to this problem. Differences of opinion also occurred among the scholars or the priests of the school in measuring the level of the kafaah itself.

Keywords: Kafaah, Marriage, Harmonic family



PENDAHULUAN

Dalam Islam, ketika memulai perkawinan dianjurkan untuk diadakan pinangan (khitbah) terlebih dahulu. Khitbah bertujuan untuk mengetahui apakah kedua calon mempunyai tingkayan keseimbangan atau kafaah dalam bahasa Arab. Tinjauan kafaah ini selalu dilakukan agar perkawinan dapat dilaksanakan secara baik. Sejak dahulu hingga sekarang perkawinan merupakan kebutuhan manusia.

Oleh karena itu perkawinan merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan dikalangan masyarakat kita. Perkawinan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dan luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Adapun hikmah dari perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.¹

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut “nikah” adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk meningkatkan diri antara pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka, rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.²

Sedangkan arti perkawinan itu sendiri menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Dengan perkembangan zaman pada saat sekarang ini, nampaknya masih banyak dari kalangan masyarakat kita yang terus mementingkan pada penilaian materi saja dalam menempuh perkawinan karena pada umumnya mereka memandang pada aspek yang nyata saja dalam kehidupan ini, maka akhirnya mereka lupa makna dan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya. Begitu pula sebaliknya siperempuan juga ada aspek

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Anatara Fiqh Mun ahakat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal.48

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal.8



yang dilihat dari sosok seorang laki-laki tersebut. Hal yang pokok diantaranya adalah karena penampilan fisik wanita atau pria, kekayaan, keturunan, agama dan kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, kebangsawanan dan karena keberagaman.³

Pada saat sekarang banyak dari kalangan masyarakat yang melupakan aspek rohaniah dalam melakukan perkawinan mereka tidak lagi memandang aspek agama dan akhlak sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahkan diantara mereka ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan rumah tangga hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak memiliki status yang sama walaupun beda dalam hal keyakinan.

Untuk melestarikan kehidupan rumah tangga, ada aspek yang sangat menentukan dan perlu diperhatikan serta dipahami, yaitu aspek yang di dalam fiqh disebut dengan kafaah. Kafaah sendiri memiliki arti kesamaan, keseimbangan, keserasian. Sedangkan arti luas yaitu keserasian antara calon suami dan istri, baik dalam agama, akhlak, kedudukan, keturunan, pendidikan dan lain-lain.

Dalam sebuah hadist dikatakan :”(*Bangsa Arab*), *sebahagiannya sekufu bagi sebagian orang Arab lainnya dan Mawalli sekufu bagi Mawalli lainnya*”(Hadist Riwayat Hakim).⁴

Berdasarkan hadist diatas suami istri yang sederajat, sepadan atau sebanding dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama kedudukannya, sebanding dengan tingkatan status social dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidaklah diragukan makna keseimbangan kedudukan antara laki-laki dan perempuan menjaga keutuhan perkawinan.

Kafaah bisa menjadi factor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.⁵

Islam tidak mengenal perbedaan antara manusia dengan manusia lainnya, asalkan mereka Islam dan bertaqwa. Ketentuan itu sudah menjadi ukuran kafaah dalam perkawinan dengan alasan bahwa setiap muslim itu bersaudara.

Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, Islam menganjurkan akan adanya kafaah atau keserasian dan keseimbangan antara calon suami istri. Dan ini bukan sesuatu hal yang mutlaq, melainkan suatu hal yang

³ Amir Syarifuddin, *Ibid*

⁴ Alhafidz Ibn Mujar Asqalani, *Bulugul Maram*, (Surabaya:T.Tp Indonesia,Tt), hal.215

⁵ Muhammad Thalib, *Fiqh Sunnah jilid 7*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), hal.36

perlu diperhatikan guna terciptanya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi karena pada prinsipnya Islam memandang sama kedudukan umat manusia dengan manusia yang lainnya.

PEMBAHASAN

Pengertian Kafaah

Kafaah dari segi etimologi (bahasa) berasal dari bahasa Arab yang berarti kafaah-kafaah artinya sama, semacam, sepadan. Jadi kafaah atau sekufu itu artinya sepadan, sejedoh, seimbang, sederajat.⁶

Dalam kamus al-Munawwir kafaah disebut dengan *kufuu* yang artinya sama.⁷

Kafaah yang berasal dari bahasa Arab dari kata *al-kafaa wal kafii* berarti sama atau setara, kata ini kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-qur'an dalam arti "sama". Contoh yang terdapat dala Al-Qur'an surah Al-Ikhlash ayat 4 : "*Walam Yakullahu Kufuwan Ahad*" yang berarti "Tidak satupun yang sama dengan-Nya)

Kata *kufu* atau *kafaah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat kafaah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut harus ada pada laki-laki yang mengawininya.⁸

Kafaah dalam terminologi hukum Islam ialah mensyaratkan agar seorang suami muslim mesti sederajat, sepadan atau lebih unggul dibandingkan dengana istrinya. Meskipun seorang perempuan boleh memilih pasangan dalam perkawinan. Ini bertujuan agar ia tidak kawin dengan laki-laki yang derajatnya berada dibawahnya.⁹

Hasbullah Bakry menjelaskan bahwa pengertian kafaah ialah kesepadanan diantara calon suami dengan calon istrinya setidaknya dalam tiga perkara yaitu : Agama, harta, kedudukan dalam masyarakat (sama-sama merdeka).¹⁰

Menurut M.Ali Hasan kafaah sebagai kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari celaan di dalam masalah-masalah tertentu.

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, Tt), hal.378

⁷ Al Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002), hal.1221

⁸ Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996),hal.1511

⁹ Mona Siddiqui, *Menyingkap Tabir Perempuan Islam*, (Bandung: Nuansa, 2007), hal.83

¹⁰ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta:UI PRESS, 1998), hal.159

Disaat laki-laki hendak meminang seorang gadis, maka keluarganya yang pertama kali harus menyelidiki status social dan hartanya.¹¹

Kafaah atau kufu berarti sederajat, sepadan atau sebanding, yang dimaksud kufu sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkatan sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.

Kriteria kafaah masih menjadi bahan perbincangan di kalangan ahli hokum Islam. Namun demikian ada beberapa aspek kafaah yang dianggap mendasar dalam perkawinan, diantaranya:

1. Keturunan (Nasab)

Dalam menetapkan nasab sebagai criteria kafaah ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menempatkan nasab sebagai criteria dalam kafaah. Dalam pandangan ini orang non Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantaranya sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan non Quraisy. Alasannya karena Nabi sendiri orang Quraisy.

Pada masa Nabi masih hidup banyak terjadi perkawinan antar bangsa dan Nabi tidak mempersoalkannya, diantaranya adalah hadist yang diriwayat Imam Nasa'i. "*Nabi Muhammad Saw menyuruh Fatimah binti Qais untuk kawin dengan Usamah bin Zaid, hamba sahaya nabi, maka Usamah mengawini perempuan itu dengan suruhan Nabi tersebut*".

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki quraisy, dan perempuan Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab.

2. Merdeka

Dalam Hukum Islam, status budak hanya di dapat melalui kelahiran atau tawanan, yaitu seorang non muslim yang tidak dilindungi oleh suatu perjanjian atau akte jaminan yang jatuh ketangan muslim akan dijadikan budak. Sejak semula, perbudakan yang tidak mau meyakini otoritas sang pemberi hokum. Perbudakan akan membuat dirinya cacat dalam hal

¹¹ Zain Husein Ahmad, *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, (Jakarta:T.tp,1995), hal.267

kapasitas hukum, setelah merdeka pun statusnya tetap berbeda dengan perempuan yang merdeka sejak lahir.

3. Beragama Islam

Waktu keIslaman leluhur atau penganutnya menjadi aspek yang diperbincangkan dalam kafaah. Orang yang baru memeluk Islam tidak sederajat dengan seorang perempuan yang mempunyai dua sampai tiga generasi ke atas sudah memeluk Islam. Ini hanya relevan bagi tempat yang Islam sudah ada dalam waktu yang cukup lama. Jika keberadaan Islam datangnya belakang, maka tidak menjadi aib.

Menurut farhat J.Zaedah yang mengutip pendapat Saybani, orang yang sholeh tidak usah lagi diragukan keimannya kecuali kalau menemukan ketidak sesuaian dengan keimanannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki yang beragama Islam dengan seorang perempuan non muslimah, maka dapat dikategorikan tidak sekufu, yaitu tidak sepadan. Allah menerangkan di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 221 yang artinya: *"Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musrik, walaupun dia menarik hatimu..."*

4. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk laki-laki karena dari sinilah dapat diketahui kesanggupan seorang laki-laki untuk membelanjai istrinya. Seorang perempuan yang pekerjaannya terhormat, ia tidak kufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Akan tetapi, jika pekerjaan itu hamper bersamaan tingkat antara satu dengan yang lain, maka ini tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, ini dapat diukur dengan kebiasaan setempat. Adakalanya pekerjaan terhormat disatu tempat kemungkinan dipandang tidak terhormat ditempat lain, mereka menganggap ukuran kufu, menurut pekerjaan adalah berdasarkan hadist: *"Dari Ibnu Umar ra berkata: Mawalli sekufu bagi mawalli lainnya kecuali tukang bekam."* (HR.Hakim).¹²

4. Kekayaan

¹² Assaidil Imam Muhammad Bin Ismail Al-Kahlan, Subulussalam, (Bandung:Dahlan, 1183), hal.128

Dalam kehidupan dimasyarakat manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan kesehariannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka akan terlihat perbedaan dalam segi harta untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga semakin besar kebutuhan seseorang dapat menunjukkan kekayaannya.

Kekayaan menjadi ukuran kafaah menurut ulama Syafi'iyah karena suami yang fakir tidak sama nafkahnya dengan orang kaya. Pendapat ini dikuatkan oleh ulama Hanafiah yang mengatakan tentang kekayaan sebagai ukuran kafaah maka yang dianggap sekufu ialah seorang laki-laki yang dianggap sanggup membayar mas kawin dan nafkah atau salah satunya maka tidak dianggap sekufu. Hal ini sebagaimana riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda: *"Dari samarah bahwa Rasulullah berkata kebangsawanan adalah pada kekayaan dan kemuliaan pada taqwa."* (HR.At-Tirmidzi).

Seorang laki-laki dianggap mampu memberikan nafkah dengan melihat kekayaan ayahnya, sehingga harta merupakan ukuran kufu dikarenakan kalau perempuan yang kaya bila berada ditangan suami yang melarat akan mengalami bahaya. Sebab suami menjadi susah dalam memenuhi nafkahnya dan jaminan anak-anaknya.

5. Tidak cacat

Dengan cacatnya suami, istri dapat menuntut fasakh karena dianggap tidak sekufu. Meskipun cacatnya tidak menyebabkan fasakh, tetapi hal itu akan membuat orang tidak senang mendekatinya. Seperti buta, terpotong atau rusak anggota tubuhnya. Ulama Hanafiah dan Hanabillah berpendapat cacat fisik tersebut dapat dijadikan sebagai ukuran kafaah dalam perkawinan.

Ibnu Qadamah sebagaimana dikutip oleh Hamdani berpendapat, syarat tidak cacat itu bukan factor kafaah. Karena tidak ada pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan akan batal dengan tidak adanya kafaah, tetapi perempuan serta walinya berhak Meminta khiyar (pilihan) untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan karena kerugian akan diterima pihak perempuan. Sehingga wali boleh mencegah apabila seorang perempuan kawin dengan laki-laki yang berpenyakit kusta, supak atau gila.

Perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolaknya, karena resiko tentu akan dirasa oleh pihak perempuan. Adapun bagi wali perempuan boleh mencegah untuk kawin dengan laki-laki gila, tangannya bunting atau kehilangan jari-jari.



Landasan hukum dan Ukuran Kafaah

1. Landasan Hukum

Konsep kafaah merupakan perwujudan dari kehidupan social dalam berinteraksi dimasyarakat. Ketika akan memilih pasangan untuk dinikahi pada dasarnya kafaah sudah diterapkan dimasyarakat namun dalam kafaah tidak diatur secara jelas mengenai batasan dan ukuran sekufuan seseorang, namun demikian, kafaah tetap menjadi bahan pertimbangan, sebab perkawinan merupakan penggabungan dua keluarga.

Sebelum melangsungkan perkawinan seseorang perlu mempertimbangkan :

- a. Adanya kesamaan status social, sehingga pada akhirnya perbedaan dalam jenjang social dapat dijadikan aturan hukum.
- b. Sumber-sumber kafaah berasal dari Imam-imam mazhab yang memunculkan kafaah dari kemapanan seseorang dalam masyarakat. Para imam mazhab berpendapat bahwa kemapanan diukur dari status sosial.

Tidak ada dalil yang secara jelas menyatakan bahwa kafaah menjadi syarat yang wajib dalam perkawinan. Para Imam mazhab mempunyai kesamaan pendapat bahwa kafaah tidaklah wajib. Namun dalam penyampaian kafaah terdapat perbedaan dalam menjelaskan secara rinci. Rasul bersabda:

“Dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda:”*Apabila datang kepadamu orang yang kamu suaki agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia kalau kamu lakukan maka nanti akan menimbulkan fitnah dan kerusakan didunia.*”(HR.Ibnu Majah)

2. Ukuran Kafaah

Ulama berpendapat ukuran kafaah yaitu sikap hidup yang lurus dan sopan bukan dari segi keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan lain sebagainya. Jadi bagi laki-laki yang sholeh, walaupun bukan keturunan yang terpandang, maka ia boleh menikahi wanita manapun. Seorang laki-laki pekerja rendah, boleh kawin dengan wanita kaya, asalkan pihak perempuan rela.

Kafaah dipertimbangkan hanya pada pelaksanaan perkawinan dan ketidak sederajatan yang terjadi kemudian tidak dapat mempengaruhi kualitas perkawinan yang sudah terjadi. Maka jika seorang pria kawin dengan seorang wanita dan kedua pasangan tersebut se-kufu

namun ternyata pria tersebut seorang pezina, ini tidak bisa menjadi alasan bagi selesainya suatu perkawinan.

Di dalam fiqh wanita dikatakan : tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab Maliki, bahwa perawan yang dipaksa ayahnya untuk kawin dengan laki-laki peminum khamar, atau orang fasik, maka ia berhak menolak. Hakim perlu meninjau perkawinan itu, lalu menceraikan kedua suami istri tersebut.¹³

Di dalam ayat al Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya:”.....*Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal....*”

Pada prinsipnya dalam ukuran kafaah itu ialah dilihat dari keteguhan agama dan akhlak yang luhur, bukan dilihat dari segi kedudukan, harta, keturunan, atau lainnya karena dalam syari'at Islam pada dasarnya semua manusia adalah sama.

Para Imam mazhab telah berbeda pendapat dalam menetapkan aspek apa saja yang menjadi ukuran kafaah. Adapun yang menjadi persamaan dan perbedaan di kalangan Imam Mazhab tentang kafaah sebagai berikut:

a. Aspek kafaah yang telah disepakati para ulama yaitu:

1. Agama
2. Kemerdekaan

b. Sedangkan dari segi unsur *kafaah* yang masih diperselisihkan yaitu:

1. Nasab
2. Pekerjaan
3. Harta

Tujuan dan Pentingnya *Kafaah* dalam Perkawinan

1. Tujuan *Kafaah*

¹³ Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: As Syfa, 1981), hal.371



Kafaah berperan membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dipahami substansi kafaah merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah.

Kafaah juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan di antara dua pasangan. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga.

Kafaah sangat berperan sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang hidup berkelompok-kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir perbedaan status dan martabat.

2. Pentingnya Kafaah

Kafaah ini perlu mendapat perhatian dalam pernikahan sebagaimana para ulama mengatakan untuk menolak datangnya aib juga untuk meneliti sesuatu yang lima yakni agama, pribadi, ketelitian, harta dan akal nya.

Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya dalam pernikahan. Karena jika perkawinan tidak seimbang antara suami dan istri akan menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.

Pendapat Ulama Tentang Kafaah

Islam adalah agama fitrah yang condong kepada kebenaran, Islam tidak membuat aturan tentang kafaah menusia lah yang menetapkannya. Karena itulah terdapat perbedaan pendapat tentang hukum kafaah dan pelaksanaannya.

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan kafaah, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh al-Jaziriy sebagai berikut:

Menurut ulama mazhab Hanafiyah yang menjadi dasar kafaah adalah:

1. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan
2. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam
3. *Hirfah*, yaitu status social dan profesi dalam kehidupan
4. *Huriyah* atau kemerdekaan diri
5. *Diyanah* atau tingkat kualitas keberagamannya dalam Islam

6. Kekayaan.

Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi criteria kafaah itu adalah

1. Nasab yaitu kualitas keberagaman
2. *Din* atau kualitas keberagaman
3. *Hariyah* atau kemerdekaan diri
4. *Hirfah* atau status social dan profesi dalam kehidupan.

Menurut ulama Malikiyah yang menjadi criteria kafaah hanyalah dua hal:

1. *Diyannah* atau kualitas keberagaman
2. Tidak memiliki kekurangan atau cacat fisik

Menurut ulama Hanabillah yang menjadi criteria kafaah itu adalah:

1. *Diyannah*, yaitu tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam
2. *Shana'ah*, yaitu usaha atau profesi
3. Kekayaan
4. *Huriyah* atau kemerdekaan diri
5. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan.

Adapun mengenai hukum kafaah dalam pernikahan, maka para ulama berbeda pendapat diantaranya: Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafaah tidak harus dipertimbangkan dalam pernikahan. Beliau mengatakan setiap muslim sepanjang bukan seorang pezina berhak untuk menikahi perempuan muslimah yang manapun juga sepanjang perempuan itu bukan seorang pezina". Beliau melanjutkan, "setiap pemeluk Islam merupakan saudara satu sama lain. Seorang laki-laki yang nasabnya tidak terpandang tidaklah dilarang menikahi puteri seorang khalifah dari Bani Hasyim. Dan seorang muslim yang fasiq sepanjang perempuan itu bukan pezina". Argumentasinya berdasarkan firman Allah: "...Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi...."(An-Nisa' ayat 3)

Ulama yang lain mengatakan bahwa kafaah harus dipertimbangkan, tetapi hanya dalam hal keistiqamahan tadayyum dan akhlaq. Jadi bukanlah kafaah itu dalam hal nasab, kekayaan dan sebagainya. Sehingga boleh-boleh saja seorang laki-laki shalih yang nasabnya tidak terpandang menikahi perempuan yang nasabnya terpandang, atau seorang laki-laki miskin



tetapi shalih dan bertaqwa menikahi seorang perempuan yang kaya. Dalam hal ini, wali tidak boleh menolak pernikahan tersebut kalau menang perempuan itu sudah rela dengan pernikahan tersebut. Adapun seorang laki-laki yang tidak istiqamah dalam beragama, maka dia tidaklah sekufu dengan perempuan yang shalihah.

Kafaah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Dalam memilih jodoh, memang tidak mungkin mencari orang yang seratus persen sama. Akan tetapi, menjatuhkan pilihan kepada orang yang telah banyak kesamaannya dalam berbagai hal akan jauh lebih baik hasilnya dibanding menjatuhkan pilihan kepada orang yang terlalu banyak perbedaannya. Semakin banyak kesamaan antara suami dan istri, tentu semakin menjamin keharmonisan pergaulan mereka dalam membina keluarga dan rumah tangga yang bahagia.

Menurut ilmu psikologi bahwa salah satu alasan bahwa kemiripan dapat menimbulkan rasa suka adalah bahwa orang yang menghargai pendapat dan pilihannya sendiri dan senang bergaul dengan mereka yang cocok dengan pilihannya, mungkin dapat menaikkan harga dirinya.

Baik norma social maupun peristiwa situasional dapat menyebabkan kita bergaul dengan orang-orang seperti kita. Norma cultural mengatur apa yang dianggap dapat diterima (acceptable) dalam hal kecocokan ras dan usia. Peristiwa situasional juga memainkan peranan yang penting. Banyak pasangan bertemu diperguruan tinggi atau sekolah sehingga menguatkan keyakinan bahwa mereka akan sama dalam hal usia dan status sosio-ekonomi.

Beberapa peranan, seperti pekerjaan, merupakan pilihan kita sendiri. Tetapi peranan semacam itu juga dipola berdasar ketentuan budaya. Sebagian besar budaya mengharapkan perilaku yang berbeda antara pria dan wanita.

Peranan seksual bisa berbeda dari budaya yang satu ke budaya yang lain, tetapi dalam setiap budaya dianggap hal yang wajar bila anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kepribadian yang berlainan.

Pada umumnya, laki-laki ingin agar lebih dominan dari pasangannya. Kita lihat umumnya laki-laki menginginkan istri yang lebih kecil postur tubuhnya, yang lebih muda umurnya, yang pendidikan, kedudukan atau prestasinya tidak melebihinya. Sedangkan sebagian perempuan ingin merasa “terlindung”. Hingga mencari sesuatu yang “lebih” pada



pasangannya. Lebih umurnya, lebih beraninya, lebih pengetahuannya, dapat pula lebih tinggi badannya, dan seterusnya. Misalnya masalah yang dihadapi seorang perempuan yang berusia 40 tahun yang mempunyai kedudukan dan pendidikan yang cukup tinggi itu memperkecil populasi laki-laki ideal pilihannya.

Secara teoritis, semua manusia dapat dianggap sederajat, akan tetapi selama dalam satu masyarakat ada sesuatu yang dihargai maka dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu.

Sistem lapisan masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification yang merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat India, dan perbedaan rasial pada masyarakat Amerika. Ada pula yang menggunakan system kelas berdasarkan pada masyarakat Amerika/ adapula yang menggunakan system kelas berdasar atas ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan ilmu pengetahuan.

PENUTUP

Setiap insan yang hidup pasti menginginkan dan mendambakan suatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, tentram, penuh dengan keamanan dan ketenangan atau bisa dikatakan kehidupan yang sakinah, karena memang sifat dasar manusia adalah senantiasa condong kepada hal-hal yang bisa menentramkan jiwa serta membahagiakan anggota badannya, sehingga berbagai cara dan usaha ditempuh untuk meraih kehidupan yang sakinah tersebut. Setiap muslim dan muslimah harus berusaha membina rumah tangga yang Islami.

Ajaran Islam telah memberikan beberapa criteria tentang calon pasangan yang ideal, agar terbentuk rumah tangga yang Islami. Diantaranya criteria itu harus kafaah. Rumah tangga yang sakinah memang tidak hanya didasari oleh satu sebab saja akan tetapi ada banyak hal yang bisa menciptakan surge dalam rumah tangga.

Demikian juga, banyak hal yang bisa menyebabkan kebahagiaan, sebanyak itu pula yang bisa menjadikan kehancurannya, diantaranya adalah ketidakcocokan antara suami istri sehingga sering bertengkar.

Dalam Islam, ketidakcocokan ini sama artinya dengan tidak sekuflu. Menjatuhkan pilihan kepada orang yang lebih banyak kesamaan antara suami dan istri, tentu semakin menjamin keharmonisan pergaulan mereka dalam membina rumah tangga yang bahagia. Namun demikian, dalam memilih jodoh, kesungguhan masing-masing suami istri dalam



menjalankan ajaran agama haruslah dijadikan patokan utama, karena hanya itulah yang akan langgeng.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhārī, Sahīh al-Bukhārī, Juz V (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h. 496.

Muslim, Sahīh Muslim, Juz I Bayrut: Dar al-Fikr, 1992

Abul A'la Maududi, *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, diterjemahkan oleh Achmad Rais dengan judul *Kawin dan Cerai Menurut Islam Cet. V*; Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Abu Hamzah'Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT*, penerjemah Yunus jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010

Abdul Wahid dan Muhammad irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Cet I*, Bandung:PT. Refika Aditama,2001

Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pdiana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: FIM, 2008

Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin M.A. *Metode Penelitian Hukum cet ke VI* , Jakarta: Sinar Grafika , 2015

Annisa, Rifka, “Kekerasan Terhadap Perempuan BERbasis Gender(KTPBG)”, Paket Informasi,Yogyakarta:Women's Crisis Center,t.th

al-Shabbagh, Mahmud, *Tuntutan Keluarga Bahagian Menurut Islam*, penerjemah Bahruddin Fannani, cet. II Bandung: Rosdakarya, 1993

A.P.KAU ,Dr. Sofyan, M.Ag, *Fikih Feminis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014



Arikiunto, Siharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineke Cipta, 2002.

Bakri, Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga(keluarga yang sakinah)*, cet I, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Al Qarim dan Terjemahannya*, Refisi terjemahan, Jakarta : PT. Toha Putera Semarang, 1990

Fakih, Mansoer, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Farha, Ciciek, *ikhtiar Mengatasi kekerasan dalam rumah Tangga(belajar dari kehidupan Rasulullah SAW)*, cet I, Jakarta:Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999

Herkunanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: PT, Alumni, 2000

Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Maram*, Semarang: PT. Toha Putra,

Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004

Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)”, Paket Informasi, Rifka Annisa Women’s Crisis Center, Yogyakarta

KUHP, *Buku Kedua, Bab tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 7 ayat (1)*

Marlia, Milda, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri, Cet I*, Yogyakarta:PT LKIS Pelangi Aksara, 2007.



JURNAL IAITF DUMAI

Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3, Bukit Batrem, Dumai Tim., Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

M.A Tihami, dan Sohari Sahrani, fiqih Munakahat: kajian Fiqih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Mas'udi, Masdar F. , Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, cet. II, Bandung: PT Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997

Mu'ammal Hamidy, dkk. Nilul Authar, Himpunan Hadis-hadis Hukum, cet, III,(Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001

Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Cet I, Malang: UIN, 2008